



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang Kode Pos 41313

Telp. (0267) 402504-40521-4033309

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor: 421.9 / 2868.10 / PNFI/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA  
YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUKASEURI  
UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TK SUKASEURI  
DI KECAMATAN KOTABARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUKASEURI** Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak / **TK SUKASEURI** Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh **YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUKASEURI** dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan **IZIN OPERASIONAL** yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Surat izin Domisili dari Desa Sarimulya Nomor : 140,1/27/Des/2014 tanggal 26 Desember 2014
3. Surat Rekomendasi dari YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK SUKASEURI Nomor 02/TK.SK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
4. Surat Rekomendasi dari UPTD PAUD-SD Kecamatan Kotabaru Nomor 800/213/2015 tanggal 15 Oktober 2015

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada Yayasan **TAMAN KANAK-KANAK SUKASEURI** Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.
- Nama Lembaga** : **TK SUKASEURI**  
**Jenis Satuan PAUD** : **Taman Kanak-Kanak (TK)**  
**Alamat** : **Jl. Ir. H. Juanda Perum Sukaseuri  
Kec.Kotabaru Kabupaten Karawang**  
**Tanggal Berdiri** : **09 Agustus 1984**  
**Masa Berlaku** : **10 November 2015 sampai dengan 10 November 2017**
- Kedua : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
- Ketiga : Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberi izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karawang  
Pada tanggal : 10 November 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLARAHAGA KAB. KARAWANG**



**Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Kotabaru